



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pengadilan Anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum:

Nama lengkap : **Xxx**
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 5 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Disamarkan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Pelajar Kelas XI SMK YPM 12 Tuban

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.H. dan Purbiyanto Agus Susilo, S.H. Advokat yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, Berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Anak tersebut serta didampingi oleh orang tua kandung bernama Eliwati, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bojonegoro bernama Galuh Pramudita, S.Psi;

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 1 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bojonegoro;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak **Xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN di LPKA BLITAR** dan Pelatihan Kerja di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) stel seragam pramuka;
 - 1 (satu) buah tenk top warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah celana short warna merah;
 - 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 2 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetujuan terhadap Anak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara anak an. Xxx

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukumannya dengan alasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya serta anak yang berhadapan dengan hukum berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik anak yang berhadapan dengan hukum yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan mereka dan tetap dengan permohonan mereka;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak yang bernama **Xxx** pada hari RABU tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2019, atau dalam tahun 2019 bertempat di Disamakan (Kos milik saksi XXX) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **“dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Xxx dengan cara yaitu :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 3 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Anak korban XXX janji bertemu dengan Anak XXX di GOR Tuban. Selanjutnya Anak korban XXX mengajak Anak saksi XXX pergi ke GOR Tuban untuk bertemu dengan Anak XXX, dan pada saat tersebut ada Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX. Bahwa selanjutnya Anak XXX, Anak korban XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX dan Anak XXX bersama – sama pergi ke tempat kos Anak saksi XXX di Disamarkan (Kos milik saksi XXX) kemudian masuk kedalam kamar kos. Bahwa setelah berada didalam kamar Kos, Anak XXX kemudian langsung memeluk serta mencium bibir Anak korban XXX serta meremas – remas payudara Anak korban XXX namun Anak korban XXX menolak dan berkata “aku emoh”. Selanjutnya Anak XXX keluar kamar Kos, selang beberapa waktu Anak XXX datang kembali ke kos tersebut bersama dengan Anak saksi XXX, lalu Anak XXX langsung memeluk Anak korban XXX lalu merebahkan Anak korban XXX hingga telentang diantara Anak XXX dan Anak saksi XXX, setelah itu Anak XXX membuka kancing baju Anak korban XXX serta meremas – remas payudara Anak korban XXX (*dari arah bawah Anak korban XXX*) dan pada saat tersebut Anak saksi XXX (*yang berada diatas kepala Anak korban XXX*) ikut memengang tangan Anak korban XXX serta meremas – remas payudara Anak korban XXX hingga akhirnya Anak korban XXX merasa terangsang. Bahwa selanjutnya Anak XXX mengangkat rok serta melepas celana dalam Anak korban XXX dengan paksa namun Anak korban XXX berusaha menghalang – halangi dengan kedua tangannya serta kakinya menendang – nendang kearah Anak XXX sambil berkata “*oyo wis...wis*” lalu Anak XXX memegang kaki Anak korban XXX dengan menggunakan tangannya sedangkan untuk tangan Anak korban XXX dipegangi oleh Anak saksi XXX yang saat itu berada diatas kepala Anak

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 4 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXX, kemudian Setelah Anak XXX berhasil membuka celana dalam Anak korban XXX, Anak XXX kemudian menarik Anak korban XXX hingga posisi duduk lalu memutar ganti posisi lalu Anak XXX melepas pakaiannya hingga telanjang lalu Anak XXX pindah posisi dibawah kaki Anak korban XXX lalu membuka lutut Anak korban XXX dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban XXX kemudian Anak korban XXX menolak, namun Anak XXX tetap memainkan jari - jarinya didalam vagina Anak korban XXX dan menambah jari - jarinya. Bahwa selanjutnya Anak XXX melepas jari - jarinya dari dalam vagina Anak korban XXX lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban XXX, namun Anak korban XXX merasa takut dan tegang tetapi Anak saksi XXX berkata "*lemesno ojok kaku kaku ben penak mlebone*", kemudian akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban XXX dan menggerakkan penisnya maju mundur hingga akhirnya Anak XXX terasa mau mengeluarkan sperma, lalu Anak XXX buru - buru mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban XXX lalu mengeluarkan sperma diluar vagina Anak korban XXX. Bahwa diketahui Anak korban XXX pada saat kejadian masih berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI. Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX binti PONO dengan hasil Pemeriksaan Khusus :
Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 5 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :

- Luka lecet pada kerampang kemaluan.
- Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.

2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul.

3. Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan Anak yang bernama **Xxx** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak yang bernama **Xxx** pada hari RABU tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2019, atau dalam tahun 2019 bertempat di Disamakan (Kos milik saksi XXX) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah, ***“dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara yaitu:

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 6 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Anak korban XXX janji bertemu dengan Anak XXX di GOR Tuban. Selanjutnya Anak korban XXX mengajak Anak saksi XXX pergi ke GOR Tuban untuk bertemu dengan Anak XXX, dan pada saat tersebut ada Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX. Bahwa selanjutnya Anak XXX, Anak korban XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX dan Anak XXX bersama – sama pergi ke tempat kos Anak saksi XXX di Disamarkan (Kos milik saksi XXX) kemudian masuk kedalam kamar kos. Bahwa setelah berada didalam kamar Kos, Anak XXX kemudian langsung memeluk serta mencium bibir Anak korban XXX serta meremas – remas payudara Anak korban XXX. Bahwa selanjutnya Anak XXX keluar menjemput Anak saksi XXX, selang beberapa waktu Anak XXX datang kembali ke kos tersebut bersama dengan Anak saksi XXX, lalu Anak XXX langsung memeluk Anak korban XXX lalu merebahkan Anak korban XXX hingga telantang diantara Anak XXX dan Anak saksi XXX, setelah itu Anak XXX membuka kancing baju Anak korban XXX serta meremas – remas payudara serta mencium bibir Anak korban XXX dan Anak korban XXX pun membalasnya hingga akhirnya Anak korban XXX merasa terangsang. Bahwa selanjutnya Anak XXX mengangkat rok serta melepas celana dalam Anak korban XXX, kemudian setelah Anak XXX berhasil membuka celana dalam Anak korban XXX, lalu Anak XXX melepas pakaiannya hingga telanjang lalu membuka lutut Anak korban XXX dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban XXX, dan memainkan jari – jarinya didalam vagina Anak korban XXX hingga membuat Anak korban XXX terangsang. Bahwa selanjutnya Anak XXX melepas jari – jarinya dari dalam vagina Anak korban XXX lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban XXX, hingga akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 7 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya kedalam vagina Anak korban XXX dan menggerakkan penisnya maju mundur hingga akhirnya Anak XXX terasa mau mengeluarkan sperma, lalu Anak XXX buru – buru mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban XXX lalu mengeluarkan sperma diluar vagina Anak korban XXX. Bahwa diketahui Anak korban XXX pada saat kejadian masih berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI. Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX binti PONO dengan hasil Pemeriksaan Khusus :

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet.

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :
 - Luka lecet pada kerampang kemaluan.
 - Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.
2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul.
3. Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 8 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak yang bernama **Xxx** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak yang bernama **Xxx** pada hari RABU tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2019, atau dalam tahun 2019 bertempat di Disamakan (Kos milik saksi XXX) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Anak korban XXX janji bertemu dengan Anak XXX di GOR Tuban. Selanjutnya Anak korban XXX mengajak Anak saksi XXX pergi ke GOR Tuban untuk bertemu dengan Anak XXX, dan pada saat tersebut ada Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX. Bahwa selanjutnya Anak XXX, Anak korban XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX bersama - sama pergi ke tempat kos Anak saksi XXX di Disamakan (Kos milik saksi XXX) kemudian masuk kedalam kamar kos. Bahwa setelah berada didalam kamar Kos, Anak XXX kemudian langsung memeluk serta mencium bibir Anak korban XXX serta meremas - remas payudara Anak korban XXX namun Anak korban

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 9 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX menolak dan berkata “aku emoh”. Selanjutnya Anak XXX keluar kamar Kos, selang beberapa waktu Anak XXX datang kembali ke kos tersebut bersama dengan Anak saksi XXX, lalu Anak XXX langsung memeluk Anak korban XXX lalu merebahkan Anak korban XXX hingga telentang diantara Anak XXX dan Anak saksi XXX, setelah itu Anak XXX membuka kancing baju Anak korban XXX serta meremas – remas payudara serta memainkan putting Anak korban XXX (*dari arah bawah Anak korban XXX*) dan pada saat tersebut Anak saksi XXX (*yang berada diatas kepala Anak korban XXX*) ikut membantu memengangi tangan Anak korban XXX serta meremas – remas payudara Anak korban XXX hingga akhirnya Anak korban XXX merasa terangsang. Bahwa selanjutnya Anak XXX mengangkat rok serta melepas celana dalam Anak korban XXX dengan paksa namun Anak korban XXX berusaha menghalang – halangi dengan kedua tangannya serta kakinya menendang – nendang kearah Anak XXX sambil berkata “*ojo wis...wis*” lalu Anak XXX memegang kaki Anak korban XXX dengan menggunakan tangannya sedangkan untuk tangan Anak korban XXX dipegangi oleh Anak saksi XXX yang saat itu berada diatas kepala Anak korban XXX, kemudian Anak XXX berhasil membuka celana dalam Anak korban XXX lalu Anak XXX menarik Anak korban XXX hingga posisi duduk lalu memutar ganti posisi lalu Anak XXX melepas pakaiannya hingga telanjang lalu Anak XXX pindah posisi dibawah kaki Anak korban XXX lalu membuka lutut Anak korban XXX dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban XXX kemudian Anak korban XXX menolak, namun Anak EDI tetap memainkan jarinya didalam vagina Anak korban XXX dan menambah jari – jarinya hingga akhirnya Anak korban XXX menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX. Bahwa diketahui Anak korban XXX pada saat kejadian masih berusia 16 tahun

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 10 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI.

Perbuatan Anak yang bernama **XXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan telah mengerti maksudnya, dan anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXX;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi XXX mengajak saksi XXX untuk pergi ke GOR Tuban untuk mengantar berjanjian dengan Anak XXX XXXsetelah sampai di GOR saksi XXX bertemu dengan Anak XXX xxxyang datang sendirian, lalu datang juga saksi XXX bersama dengan temannya dan juga saksi XXX, selanjutnya Anak XXX xxxmengajak saksi XXX untuk ikut ke kos - kosan saksi XXX yang beralamat di Xxx;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan Anak XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 11 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar kos Anak XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput saksi XXX, selang beberapa waktu datang Anak XXX bersama dengan saksi XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa di dalam kamar kos tersebut Anak XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya Anak XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu Anak XXX mengakat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil Anak XXX melepas seluruh bajunya kemudian Anak XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya Anak XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya Anak XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata "LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE" kemudian akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga Anak XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;
- Bahwa pada saat Anak XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, saksi XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong saksi XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada saksi XXX "KAE LO XXX

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 12 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJOK AKU AE'', selanjutnya saksi XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;

- Bahwa saksi XXX melakukan hubungan suami istri dengan Anak XXX xxxhanya 1 (satu) kali yakni pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 antara sekitar pukul 12.30 -13.00 Wib di kos saksi XXX yang beralamat di Disamakan;

- Bahwa saksi XXX awalnya menolak perbuatan yang dilakukan Anak XXX, namun Anak XXX tetap mencium bibir, meremas - remas payudara dan memasukkan jari - jarinya kedalam vagina saksi XXX, dan hingga akhirnya membuat saksi XXX terangsang dan menikmatinya hingga akhirnya melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi XXX tidak mempunyai hubungan asmara dengan Anak XXX xxx;

- Bahwa saksi XXX mengenal Anak XXX xxxkarena saya sering bertemu saat berangkat sxxxlah dan Anak XXX xxxjuga sering mengechat dan juga vicall dengan saksi XXX sehingga semakin dekat dan akhirnya janji bertemu di GOR Tuban;

- Bahwa Anak korban XXX tidak pernah di belikan barang ataupun di beri uang serta tidak pernah diancam oleh Anak XXX xxx;

- Bahwa pada saat vicall dengan Anak XXX, saksi XXX menggunakan tangtop dan terlihat payudaranya, selain itu Anak XXX juga memperlihatkan penisnya;

- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX menggunakan pakaian pramuka, celana dalam warna cream, BH warna coklat, tenktop warna merah, short warna merah, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak XXX sudah tidak memakai pakaian sxxxlah;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 13 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi XXX tidak mengetahui saksi XXX mengambil video pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan Anak XXX XXX, namun saksi XXX mengerti jika video tersebut saat ini sudah viral di media sosial;
- Bahwa benar yang terlihat di video adalah saksi XXX bersama dengan Anak XXX, saksi XXX, saksi XXX;
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXX keadaan saksi XXX baik baik saja hanya saja saya merasa sakit di vagina, dan malu setelah video tersebut viral;
- Bahwa Anak XXX XXX melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXX Xxx;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak XXX, dan baru kenal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 dan saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Anak XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak XXX XXX XXX karena teman satu kelas saya di SMKN 2 Tuban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi diajak oleh saksi XXX XXX untuk janji dengan Anak XXX di GOR Tuban, selanjutnya saksi bersama dengan saksi XXX bertemu dengan Anak XXX di GOR Tuban, selanjutnya bersama - sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX menuju ke kost saksi XXX yang berada di Xxx;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 14 dari 52 Hal.



- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan Anak XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos Anak XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput saksi XXX, selang beberapa waktu datang Anak XXX bersama dengan saksi XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX
- Bahwa saksi XXX pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib sedang berada di dalam kamar kost saksi XXX, saksi melihat Anak XXX mencium bibir, meremas - remas payudara serta melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX XXX, selain itu juga terlihat Anak XXX juga ikut meremas - remas payudara saksi XXX;
- Bahwa awalnya Saksi XXX melihat langsung pada saat Anak XXX sedang menciumi bibir dan juga meremas-remas payudara saksi XXX XXX XXX tidak lama kemudian Anak XXX keluar, selang beberapa saat Anak XXX datang kembali ke kost saksi XXX bersama dengan saksi XXX lalu masuk ke kamar kost;
- Bahwa di dalam kamar kost tersebut Anak XXX mencium bibir, meremas - remas payudara saksi XXX XXX XXX setelah itu Anak XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX, dan pada saat tersebut saksi XXX yang berada di atas kepala saksi XXX tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mendorong saksi XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada saksi XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", dan saksi XXX langsung menjawab "KOK AKU MAKSUDMU PYE" selanjutnya saksi XXX langsung berdiri menuju ke arah saksi XXX

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 15 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memeluk dan memegang payudara saksi XXX, tetapi saksi XXX menolak dan menutupi payudaranya dengan kedua tangannya dan mendorong serta menendang saksi XXX agar tidak mendekat selanjutnya saksi XXX XXX duduk di depan almari sambil main HP dan Saksi duduk dipojokkan;

– Bahwa pada saat Anak XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri, saksi duduk di pojok sebelah utara bersama menghadap ke tembok sedangkan Saksi XXX menghadap ke selatan sambil main HP, tidak lama kemudian Saksi XXX dan Anak XXX keluar kamar sambil pamitan mau membuat video Tik Tok, dan saat itu terlihat Anak XXX tidak memakai baju sedangkan saksi XXX posisinya tidur, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi XXX mengajak Saksi XXX dengan berbicara tetap membelakangi/menghadap tembok untuk pulang, namun saksi XXX tidak menjawab, selanjutnya saksi berinisiatif untuk pulang;

– Bahwa pada saat saksi XXX akan keluar kamar, saksi sempat dihalang – halangi saksi XXX, karena pada saat tersebut saksi XXX berada di pintu

- Bahwa pada saat kejadian, saksi XXX sempat merekam perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX terhadap saksi XXX dan terupload di story WA milik saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mengatakan “VIDEO NGGENE KOK MBO GAWE STORY”) dan saat itu terlihat ekspresi dari saksi XXX menjadi panik dan takut selanjutnya dengan cepat Saksi XXX menghapusnya, namun ternyata story WA milik Saksi XXX tersebut telah di donwload oleh teman yang menjadi kontak telepon milik Saksi XXX, selanjutnya malam harinya video tersebut sudah tersebar di media sosial;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 16 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX XXX menggunakan pakaian seragam pramuka;
 - Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium – cium serta diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX, dan akhirnya saksi XXX XXX XXX juga menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX tersebut;
 - Bahwa Saksi mendengar dari mulut Anak XXX sendiri bahwa Anak XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX XXX dan pada saat itu terlihat Anak XXX tidak memakai baju, namun tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu menghadap ke tembok.
- Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi XXX Xxx;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak XXX, dan baru kenal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 dan saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Anak XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak XXX XXX XXX karena teman satu kelas saya di SMKN 2 Tuban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi diajak oleh saksi XXX XXX untuk janji dengan Anak XXX di GOR Tuban, selanjutnya saksi bersama dengan saksi XXX bertemu dengan Anak XXX di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX menuju ke kost saksi XXX yang berada di Xxx;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 17 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan Anak XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos Anak XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput saksi XXX, selang beberapa waktu datang Anak XXX bersama dengan saksi XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX
- Bahwa saksi XXX pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib sedang berada di dalam kamar kost saksi XXX, saksi melihat Anak XXX mencium bibir, meremas - remas payudara serta melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX XXX, selain itu juga terlihat Anak XXX juga ikut meremas - remas payudara saksi XXX;
- Bahwa awalnya Saksi XXX melihat langsung pada saat Anak XXX sedang menciumi bibir dan juga meremas-remas payudara saksi XXX XXX XXX tidak lama kemudian Anak XXX keluar, selang beberapa saat Anak XXX datang kembali ke kost saksi XXX bersama dengan saksi XXX lalu masuk ke kamar kost;
- Bahwa di dalam kamar kost tersebut Anak XXX mencium bibir, meremas - remas payudara saksi XXX XXX XXX setelah itu Anak XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX, dan pada saat tersebut saksi XXX yang berada di atas kepala saksi XXX tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mendorong saksi XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada saksi XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", dan saksi XXX langsung menjawab "KOK AKU MAKSUDMU PYE" selanjutnya saksi XXX langsung berdiri menuju ke arah saksi XXX

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 18 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memeluk dan memegang payudara saksi XXX, tetapi saksi XXX menolak dan menutupi payudaranya dengan kedua tangannya dan mendorong serta menendang saksi XXX agar tidak mendekat selanjutnya saksi XXX XXX duduk di depan almari sambil main HP dan Saksi duduk dipojokkan;

– Bahwa pada saat Anak XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri, saksi duduk di pojok sebelah utara bersama menghadap ke tembok sedangkan Saksi XXX menghadap ke selatan sambil main HP, tidak lama kemudian Saksi XXX dan Anak XXX keluar kamar sambil pamitan mau membuat video Tik Tok, dan saat itu terlihat Anak XXX tidak memakai baju sedangkan saksi XXX posisinya tidur, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi XXX mengajak Saksi XXX dengan berbicara tetap membelakangi/menghadap tembok untuk pulang, namun saksi XXX tidak menjawab, selanjutnya saksi berinisiatif untuk pulang;

– Bahwa pada saat saksi XXX akan keluar kamar, saksi sempat dihalang – halangi saksi XXX, karena pada saat tersebut saksi XXX berada di pintu

- Bahwa pada saat kejadian, saksi XXX sempat merekam perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX terhadap saksi XXX dan terupload di story WA milik saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mengatakan “VIDEO NGGENE KOK MBO GAWE STORY”) dan saat itu terlihat ekspresi dari saksi XXX menjadi panik dan takut selanjutnya dengan cepat Saksi XXX menghapusnya, namun ternyata story WA milik Saksi XXX tersebut telah di donwload oleh teman yang menjadi kontak telepon milik Saksi XXX, selanjutnya malam harinya video tersebut sudah tersebar di media sosial;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 19 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX XXX menggunakan pakaian seragam pramuka;
- Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium – cium serta diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX, dan akhirnya saksi XXX XXX XXX juga menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari mulut Anak XXX sendiri bahwa Anak XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX XXX dan pada saat itu terlihat Anak XXX tidak memakai baju, namun tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu menghadap ke tembok. Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi XXX Xxx:

- Bahwa saksi XXX kost di Xxx, dan kost tersebut luasnya sekitar 3x3 meter, didalam kamar kost tersebut hanya terdapat sebuah kasur yang berada dilantai serta lemari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX dan Anak XXX bertemu di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama menuju ke kostnya yang berada di Xxx;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan Anak XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib didalam kamar kos saksi XXX, terlihat Anak

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 20 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput saksi XXX, selang beberapa waktu datang Anak XXX bersama dengan saksi XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;

- Bahwa di dalam kamar kost tersebut Anak XXX mencium bibir, meremas - remas payudara saksi XXX XXX XXX setelah itu Anak XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX, dan pada saat tersebut saksi XXX yang berada di atas kepala saksi XXX tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mendorong saksi XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada saksi XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", dan selanjutnya saksi XXX langsung berdiri menuju ke arah saksi XXX berusaha memeluk dan memegang payudara saksi XXX, tetapi saksi XXX menolak dan menutupi payudaranya dengan kedua tangannya dan mendorong serta menendang saksi XXX agar tidak mendekat;

- Bahwa sebelum kejadian, Anak XXX sempat mengutarakan niatnya untuk bermain di kos saksi XXX, dan pada saat akan bermain tersebut Anak XXX membelikan jajan terlebih dahulu;

- Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium - cium serta diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX, dan akhirnya saksi XXX XXX XXX juga menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX tersebut hingga akhirnya melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa pada saat Anak XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri, saksi XXX juga ikut meremas - remas

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 21 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi XXX XXX XXX, kemudian saksi XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya kemulut saksi XXX XXX XXX namun pada saat itu saksi XXX XXX XXX menolak tidak mau, selanjutnya Saksi XXX menjadi risih sehingga saksi XXX mengajak saksi XXX APRILIA keluar kamar dengan tujuan tidak ingin melihat kejadian tersebut dan bermain TIKTOK;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut (Anak XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri), saksi XXX mendengar saksi XXX berkata kepada Anak XXX dengan kata-kata *"JAJAL AKU ICIP GENTENAN"*;
- Bahwa pada saat Anak XXX main ditempat kos saksi XXX, ada teman saksi yang menanyakan apakah Anak XXX bermain ditempat tersebut dan melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya saksi XXX merekam perbuatan yang dilakukan Anak XXX terhadap saksi XXX dengan maksud akan dikirimkan kepada temannya tersebut;
- Bahwa pada saat Anak XXX melakukan perbuatan asusila terhadap saksi XXX, saksi XXX sempat merekam kejadian tersebut, dan tanpa sengaja terupload di status WA story Saksi XXX dan dengan cepat saksi XXX langsung menghapus status WA, namun sudah terlanjur tersebar di media sosial lainnya;
- Bahwa setelah video asusial tersebut terupload di story WA, saksi XXX yang melihat langsung berkata *"DUH KOK VIDEO MBOK UPLOD"* selanjutnya saksi XXX menghapus story Wanya namun sudah terlanjur tersebar di media sosial lainnya
- Bahwa pada malam hari video asusila tersebut sudah menjadi viral dan diberi judul **#savekaoskakihitam**;
- Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium bibirnya dan diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 22 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX dengan nafsu hingga akhirnya saksi XXX XXX XXX menikmati perbuatan yang dilakukan Anak XXX dan akhirnya melakukan hubungan suami isteri dan pada saat itu saksi juga melihat Anak XXX menyetubuhi saksi XXX XXX XXX namun tidak begitu jelas;

- Bahwa benar yang terlihat di video adalah saksi XXX bersama dengan Anak XXX, saksi XXX, saksi XXX;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi XXX Xxx:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar kost yang ditempati oleh Anak Saksi XXX yakni di Disamarkan, saksi. XXX melihat Anak XXX mencium bibir meremas payudara dan menyetubuhi saksi XXX XXX XXX;
- Bahwa saksi XXX juga melihat saksi XXX meremas payudara saksi XXX XXX XXX;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX dan Anak XXX bertemu di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama menuju ke kostnya saksi XXX yang berada di Xxx
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan Anak XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos Anak XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 23 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, selang beberapa waktu datang Anak XXX bersama dengan saksi XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar kos yakni Disamakan tersebut, Anak XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya Anak XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu Anak XXX mengikat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil Anak XXX melepas seluruh bajunya kemudian Anak XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya Anak XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya saksi XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata *"LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE"* kemudian akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga Anak XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;

- Bahwa pada saat Anak XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, saksi XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong saksi XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada saksi XXX *"KAE LO XXX OJOK AKU AE"*, selanjutnya saksi XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 24 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi XXX tiduran berada tepat disebelah saksi XXX sambil memakan cemilan dan bermain HP, dan pada saat itu terlihat Anak XXX melepas baju lalu mencium bibir, remas – remas payudara serta memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi XXX dan akhirnya melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX XXX dan pada saat tersebut saksi XXX juga ikut meremas remas payudara saksi XXX XXX XXX namun saat itu saksi XXX XXX XXX menolaknya dan sempat menepuk saksi XXX untuk tidak boleh ikut-ikut;
- Bahwa Anak XXX XXX selanjutnya mendekati saksi XXX, namun saksi XXX menolaknya, selanjutnya saksi XXX duduk di samping almari sambil main HP, sedangkan Saksi XXX duduk di depan almari sebelah selatan menghadap ke tembok, saksi XXX tiduran di samping Anak XXX dan saksi XXX XXX XXX, sedangkan Anak Saksi XXX dan Anak Saksi XXX keluar kamar sambil pamitan mau membuat video Tik Tok;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban XXX XXX XXX menggunakan pakaian seragam pramuka;
- Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium bibirnya dan diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX dengan nafsu hingga akhirnya saksi XXX XXX XXX menikmati perbuatan yang dilakukan Anak XXX dan akhirnya melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada saat kejadian terlihat jika saksi XXX menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 25 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terlihat di video adalah Anak XXX sedang berbuat asusila terhadap saksi XXX, tepat disebelahnya ada saksi XXX yang sedang tiduran, dan saksi XXX;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Xxx:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib, Anak XXX telah melakukan pencabulan terhadap saksi XXX XXX XXX di sebuah kos kosan Saksi XXX XXX tepatnya di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya saksi XXX berkenalan dengan saksi XXX XXX XXX, lalu mulai cetingan lewat WA dan juga sering kali di video cal dengan saksi XXX XXX XXX sehingga akhirnya saksi XXX janji bertemu saksi XXX di GOR, selanjutnya saksi XXX dan saksi XXX XXX XXX bertemu bersama - sama dengan Anak Saksi XXX, Anak Saksi XXX, lalu Anak Saksi XXX di GOR selanjutnya bersama - sama ke kosnya XXX di Kelurahan Latsari tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dikos tersebut, saksi XXX mencium pipi kanan kiri serta bibir saksi XXX XXX XXX, tidak lama kemudian saksi XXX tanya keberadaan Anak XXX, selanjutnya saksi XXX menjemput Anak XXX di GOR Tuban dan bonceng menuju tempat kosnya Saksi XXX tersebut;
- Bahwa di kos - kosan saksi XXX tersebut, saksi XXX awalnya mencium pipi, serta bibir selanjutnya meremas - remas payudara saksi XXX dan membuka 2 (dua) kancing baju seragam pramuka yang dipakai saksi XXX XXX XXX hingga kelihatan payudaranya lalu dengan penuh nafsu kedua tangan saksi XXX langsung memegang

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 26 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meremas - remas payudara Anak korban XXX XXX XXX hingga Anak korban XXX XXX XXX menikmatinya;

- Bahwa pada saat saksi XXX meremas - remas payudara saksi XXX XXX XXX, tiba-tiba Anak XXX mendekat dan ikut meremas - remas payudara saksi XXX, kemudian Anak XXX mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dikeluarkan dan mengarahkannya ke mulutnya saksi XXX XXX XXX, namun pada saat tersebut saksi XXX XXX XXX menolak atau tidak mau bahkan mendorongnya untuk menjauh, selanjutnya Anak XXX mendekati Saksi XXX, namun Anak Saksi XXX menolak;

- Bahwa selanjutnya saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX XXX, dan pada saat tersebut di video oleh Saksi XXX XXX dan selanjutnya tanpa sengaja terupload distory WA;

- Bahwa saksi XXX melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi XXX XXX XXX dikarenakan sering kali di video call oleh saksi XXX XXX XXX sambil menunjukkan payudara, hingga akhirnya saksi XXX terangsang dan bernafsu, selain itu saksi XXX juga mengejek jika penis saksi XXX kecil;

- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX tidak merasa malu atau risih disaat dilihat sama teman-teman yang ada didalam kamar tersebut, karena saksi XXX sudah bernafsu;

- Bahwa saksi XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersxxxlah di SMKN 2 Tuban kelas X;

- Bahwa keadaan fisik / kondisi saksi XXX maupun saksi XXX XXX XXX dan juga Anak XXX pada waktu kejadian tidak dalam kondisi mabuk minum-minuman keras atau minum obat-obatan terlarang lainnya;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 27 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX XXX menggunakan seragam pramuka, kaos dalaman / tenk top warna pink, sebuah BH warna coklat, CD wanita warna cream dan sebuah celana short merah.

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) dalam perkara ini meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa para anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya sudah kenal dengan seorang saksi XXX XXX XXX (panggilannya : XXX) tersebut, dan berkenalan karena dikasih nomor HP oleh saksi XXX;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib, Anak XXX telah melakukan pencabulan serta persetubuhan terhadap saksi XXX XXX XXX di sebuah kos kosan Saksi XXX XXX tepatnya di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Anak XXX berkenalan dengan saksi XXX XXX XXX, lalu mulai cetingan lewat WA dan juga sering kali di video cal dengan saksi XXX XXX XXX bahkan saksi XXX XXX XXX sempat memperlihatkan payudaranya sambil menggoda Anak XXX, sehingga akhirnya Anak XXX janji bertemu anak XXX di GOR, selanjutnya Anak XXX dan saksi XXX XXX XXX bertemu bersama – sama dengan Anak Saksi XXX, Anak Saksi XXX, lalu Anak Saksi XXX di GOR selanjutnya Bersama – sama ke kosnya XXX di Kelurahan Latsari tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dikos tersebut, Anak XXX mencium pipi kanan kiri serta bibir saksi XXX XXX XXX, tidak lama kemudian Saksi XXX

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 28 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanya keberadaan Anak XXX, selanjutnya Anak XXX menjemput Anak saksi XXX di GOR Tuban dan bonceng menuju tempat kosnya Saksi XXX tersebut;

– Bahwa di kos – kosan saksi XXX tersebut, Anak XXX awalnya mencium pipi, serta bibir selanjutnya meremas – remas payudara saksi XXX dan membuka 2 (dua) kancing baju seragam pramuka yang dipakai saksi XXX XXX XXX hingga kelihatan payudaranya lalu dengan penuh nafsu kedua tangan Anak XXX langsung memegang dan meremas – remas payudara Anak korban XXX XXX XXX hingga Anak korban XXX XXX XXX menikmatinya;

– Bahwa pada saat Anak XXX meremas – remas payudara saksi XXX XXX XXX, tiba-tiba Saksi XXX mendekat dan ikut meremas – remas payudara saksi XXX, kemudian terlihat penisnya Saksi XXX yang sudah tegang dikeluarkan mengarahkan penisnya kearah mulutnya saksi XXX XXX XXX, namun pada saat tersebut saksi XXX XXX XXX menolak atau tidak mau, dan mendorongnya untuk menjauh lalu Saksi XXX mendekati Saksi XXX, namun Anak Saksi XXX menolak;

– Bahwa selanjutnya Anak XXX melepas celana pendek serta celana dalam yang dipakai saksi XXX XXX XXX dan setelah Anak XXX berhasil melepasnya, Anak XXX kemudian menindih saksi XXX XXX XXX dan memasukkan penis kedalam vagina saksi XXX XXX XXX dan pada saat terasa akan mengeluarkan sperma Anak XXX buru – buru mencabut penisnya dari dalam vagina Anak korban XXX XXX XXX dan akhirnya mengeluarkan sperma diluar vagina saksi XXX XXX XXX;

– Bahwa Anak XXX pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX XXX XXX tersebut, Anak XXX tidak tahu jika di video oleh Saksi XXX XXX, dan baru mengetahui dari saksi XXX jika di History (buat

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 29 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status WA) Saksi XXX, kemudian Anak XXX dan Saksi XXX menyuruh Anak Saksi XXX agar video tersebut dihapus;

- Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi XXX XXX XXX dengan menggunakan alas sebuah kasur lantai dan bantal yang dipakai bersandar dikepala saksi XXX XXX XXX;
- Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi XXX XXX XXX dikarenakan sering kali di video call oleh saksi XXX XXX XXX sambil menunjukkan payudara, hingga akhirnya Anak XXX terangsang dan bernafsu, selain itu saksi XXX juga mengejek jika penis Anak XXX kecil;
- Bahwa pada saat bertemu di tempat kos Saksi XXX, Anak XXX langsung memeluk serta mencium saksi XXX XXX, namun pada saat tersebut saksi XXX XXX XXX diam saja dan malah bernafsu serta membalas mencium Anak XXX hingga akhirnya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban XXX XXX XXX;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX XXX XXX, Anak XXX tidak pernah membujuk untuk menikahinya ataupun menjanjikan akan memberikan uang atau barang, namun sebelumnya disaat Anak XXX video call bersama, saksi XXX XXX XXX sering kali memperlihatkan payudaranya lewat video call tersebut, dan Anak XXX sempat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami isteri, dan saksi XXX XXX XXX berkata “EMOH KONTOL MU CILIK” lalu dijawab Anak XXX “JAJAL DHISIK LEH, LAN BUKTEKNO DHISIK” dan akhirnya setelah janji bertemu saksi XXX XXX XXX langsung Anak XXX peluk dan ciumi hingga melakukan perbuatan suami isteri;
- Bahwa pada saat Anak XXX melakukan perbuatan tersebut saksi XXX XXX XXX tidak menolak, namun awalnya saksi XXX XXX XXX sempat

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 30 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak namun akhirnya saksi XXX XXX juga menikmati perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX karena geregetan disaat saksi XXX XXX XXX mengatakan “Kontolmu cilik” dan akhirnya Anak XXX membuktikan kepada saksi XXX XXX XXX dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksiban XXX XXX XXX hingga akhirnya Anak XXX mengeluarkan sperma diluar vagina saksi XXX XXX XXX dan merasa sangat puas karena nafsu bisa terlampiaskan;
- Bahwa pada saat kejadian ANak XXX tidak merasa malu atau risih disaat dilihat sama teman-teman yang ada didalam kamar tersebut, karena Anak XXX sudah bernaafsu;
- Bahwa pada saat penis Anak XXX masukkan kedalam vagina Anak korban XXX XXX XXX, saksi merasa kesakitan namun saat itu tidak sampai mengeluarkan darah padahal saat itu masuk penuh didalam vagina saksi XXX XXX XXX;
- Bahwa Anak XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersxxxxlah di SMKN 2 Tuban kelas X;
- Bahwa keadaan fisik / kondisi Anak XXX maupun saksian XXX XXX XXX pada waktu kejadian tidak dalam kondisi mabuk minum-minuman keras atau minum obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX XXX menggunakan seragam pramuka, kaos dalaman / tenk top warna pink, sebuah BH warna coklat, CD wanita warna cream dan sebuah celana short merah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 31 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel seragam pramuka;
- 1 (satu) buah tenk top warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah celana short warna merah;
- 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;
- 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetujuan terhadap Anak.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Pelayanan Psikologi “Geofira” Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi Nomor : 038/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi., Msi., Psikolog terhadap XXX XXX XXX dengan simpulan :

1. Bahwa keterangan dan kondisi yang dialami oleh klien bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Klien memiliki fungsi psikologi menyeluruh yang cukup, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal rendah, keenderungan mengembangkan potensi diri adalah rendah;
3. Bahwa saat ini klien sedang mengalami stress sedang.

- Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 an. XXX yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI;

- VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG**

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 32 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan hasil

Pemeriksaan Khusus :

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :
 - Luka lecet pada kerampang kemaluan.
 - Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.
2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul. –

Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan

yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Penyidikan Terhadap Anak atas nama anak yang berhadapan dengan hukum **Xxx** Nomor: BKA/Sid/74/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh **PUJI PRASETYO UTOMO** Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala BAPAS Klas II Bojonegoro, yang isinya dibenarkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 33 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi XXX mengajak saksi XXX untuk pergi ke GOR Tuban untuk mengantar berjanjian dengan Anak XXX XXX setelah sampai di GOR saksi XXX bertemu dengan Anak XXX xxx yang datang sendirian, lalu datang juga saksi XXX bersama dengan temannya dan juga saksi XXX, selanjutnya Anak XXX xxx mengajak saksi XXX untuk ikut ke kos - kosan saksi XXX yang beralamat di Xxx;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan Anak XXX xxx masuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos Anak XXX xxx memeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput saksi XXX, selang beberapa waktu datang Anak XXX bersama dengan saksi XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa di dalam kamar kos tersebut Anak XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya Anak XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu Anak XXX mengikat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil Anak XXX melepas seluruh bajunya kemudian Anak XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya Anak XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya Anak XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata “*LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE*” kemudian

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 34 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga Anak XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;

– Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar kos yakni Disamakan tersebut, Anak XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya Anak XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu Anak XXX mengikat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil Anak XXX melepas seluruh bajunya kemudian Anak XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya Anak XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya saksi XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata *“LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE”* kemudian akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga Anak XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;

– Bahwa pada saat Anak XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, saksi XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong saksi XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada saksi XXX *“KAE LO XXX OJOK AKU AE”*, selanjutnya saksi XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 35 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi XXX melakukan hubungan suami istri dengan Anak XXX xxxhanya 1 (satu) kali yakni pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 antara sekitar pukul 12.30 -13.00 Wib di kos saksi XXX yang beralamat di Disamarkan;
- Bahwa saksi XXX awalnya menolak perbuatan yang dilakukan Anak XXX, namun Anak XXX tetap mencium bibir, meremas - remas payudara dan memasukkan jari - jarinya kedalam vagina saksi XXX, dan hingga akhirnya membuat saksi XXX terangsang dan menikmatinya hingga akhirnya melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX XXX XXX, Anak XXX tidak pernah membujuk untuk menikahinya ataupun menjanjikan akan memberikan uang atau barang, namun sebelumnya disaat Anak XXX video call bersama, saksi XXX XXX XXX sering kali memperlihatkan payudaranya lewat video call tersebut, dan Anak XXX sempat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami isteri, dan saksi XXX XXX XXX berkata “EMOH KONTOL MU CILIK” lalu dijawab Anak XXX “ JAJAL DHISIK LEH, LAN BUKTEKNO DHISIK” dan akhirnya setelah janji bertemu saksi XXX XXX XXX langsung Anak XXX peluk dan ciumi hingga melakukan perbuatan suami isteri;
- Bahwa pada saat Anak XXX melakukan perbuatan tersebut saksi XXX XXX XXX tidak menolak, namun awalnya saksi XXX XXX XXX sempat menolak namun akhirnya saksi XXX XXX juga menikmati perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium bibirnya dan diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX dengan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 36 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu hingga akhirnya saksi XXX XXX XXX menikmati perbuatan yang dilakukan Anak XXX dan akhirnya melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa pada saat kejadian terlihat jika saksi XXX menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX
- Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX karena geregetan disaat saksi XXX XXX XXX mengatakan “Kontolmu cilik” dan akhirnya Anak XXX membuktikan kepada saksi XXX XXX XXX dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksiban XXX XXX XXX hingga akhirnya Anak XXX mengeluarkan sperma diluar vagina saksi XXX XXX XXX dan merasa sangat puas karena nafsu bisa terlampiaskan
- Bahwa saksi XXX tidak mempunyai hubungan asmara dengan Anak XXX xxx;
- Bahwa Anak korban XXX tidak pernah di belikan barang ataupun di beri uang serta tidak pernah diancam oleh Anak XXX xxx;
- Bahwa pada saat vicall dengan Anak XXX, saksi XXX menggunakan tangtop dan terlihat payudaranya, selain itu Anak XXX juga memperlihatkan penisnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX menggunakan pakaian pramuka, celana dalam warna cream, BH warna coklat, tenktop warna merah, short warna merah, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak XXX sudah tidak memakai pakaian sxxxlah;
- Bahwa saksi XXX tidak mengetahui saksi XXX mengambil video pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan Anak XXX XXX, namun saksi XXX mengerti jika video tersebut saat ini sudah viral di media sosial;
- Bahwa benar yang terlihat di video adalah saksi XXX bersama dengan Anak XXX, saksi XXX, saksi XXX;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 37 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXX keadaan saksi XXX baik baik saja hanya saja saya merasa sakit di vagina, dan malu setelah video tersebut viral;
- Bahwa Anak XXX XXXmelakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman;
- Bahwa Anak XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersxxxlah di SMKN 2 Tuban kelas X;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Pelayanan Psikologi “Geofira” Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi Nomor : 038/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi., Msi., Psikolog terhadap XXX XXX XXX dengan simpulan :
 1. Bahwa keterangan dan kondisi yang dialami oleh klien bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
 2. Klien memiliki fungsi psikologi menyeluruh yang cukup, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal rendah, keenderungan mengembangkan potensi diri adalah rendah;
 3. Bahwa saat ini klien sedang mengalami stress sedang.
- Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 an. XXX yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI;
- VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG** menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan hasil Pemeriksaan Khusus :

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 38 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :
 - Luka lecet pada kerampang kemaluan.
 - Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.
2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul. –

Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak yang berhadapan dengan hukum dan adanya barang bukti tersebut diatas dapat menjadikan anak yang berhadapan dengan hukum dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni :

- Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 39 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

- Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan tindak pidana, sehingga kepada mereka dapat dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila dakwaan yang dimaksud dinyatakan terbukti menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika dalam menilai perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum dipertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yakni

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 40 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” disini adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah **Anak yang berhadapan dengan hukum Xxx**, dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum sendiri di persidangan bahwa benar anak yang berhadapan dengan hukumlah orangnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sehingga tidak terjadi error in persona, dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur pertama ini terpenuhi menurut hukum ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 41 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak;

Menimbang, Bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit.

Menimbang, Bahwa Dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan pelaku mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 42 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa.

Menimbang, Bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, Bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Anak dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi XXX mengajak saksi XXX untuk pergi ke GOR Tuban untuk mengantar berjanjian dengan Anak XXX XXX setelah sampai di GOR saksi XXX bertemu dengan Anak XXX xxx yang datang sendirian, lalu datang juga saksi XXX bersama dengan temannya dan juga saksi XXX, selanjutnya Anak XXX xxx mengajak saksi XXX untuk ikut ke kos - kosan saksi XXX yang beralamat di Xxx;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 43 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar kos tersebut Anak XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya Anak XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu Anak XXX mengikat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil Anak XXX melepas seluruh bajunya kemudian Anak XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya Anak XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya Anak XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata “LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE” kemudian akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga Anak XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;
- Bahwa awalnya terlihat saksi XXX XXX XXX menolak saat akan dicium bibirnya dan diremas payudaranya oleh Anak XXX dengan mengatakan tidak mau, namun pada saat itu Anak XXX tetap menciumi dan juga meremas payudara saksi XXX XXX XXX dengan nafsu hingga akhirnya saksi XXX XXX XXX menikmati perbuatan yang dilakukan Anak XXX dan akhirnya melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada saat kejadian terlihat jika saksi XXX menikmati perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXX
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX XXX XXX, Anak XXX tidak pernah membujuk untuk menikahinya ataupun menjanjikan akan memberikan uang atau barang, namun sebelumnya disaat Anak XXX video call bersama, saksi XXX XXX XXX sering kali memperlihatkan payudaranya lewat video call tersebut, dan Anak XXX sempat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 44 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, dan saksi XXX XXX XXX berkata "EMOH KONTOL MU CILIK" lalu dijawab Anak XXX " JAJAL DHISIK LEH, LAN BUKTEKNO DHISIK" dan akhirnya setelah janji bertemu saksi XXX XXX XXX langsung Anak XXX peluk dan ciumi hingga melakukan perbuatan suami isteri;

– Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut kepada saksi XXX karena geregetan disaat saksi XXX XXX XXX mengatakan "Kontrolmu cilik" dan akhirnya Anak XXX membuktikan kepada saksi XXX XXX XXX dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksiban XXX XXX XXX hingga akhirnya Anak XXX mengeluarkan sperma diluar vagina saksi XXX XXX XXX dan merasa sangat puas karena nafsu bisa terlampiaskan;

– Bahwa Anak XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersxxxlah di SMKN 2 Tuban kelas X;

– Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 an. XXX yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure tersebut sehingga dengan demikian menurut hemat kami unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad, 5 Februari 1912, W.9292) ;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 45 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Noyon-Langemeijer (lihat buku Prof. Mr. J.M. van Bemmellen dan Prof. Mr. W.F.C. van Hattum, berjudul *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, 1954, hal. 465), disebutkan :
“Bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculatio seminis” melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Anak dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam kamar kos tersebut Anak XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya Anak XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu Anak XXX mengakat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil Anak XXX melepas seluruh bajunya kemudian Anak XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya Anak XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya Anak XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata “*LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE*” kemudian akhirnya Anak XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga Anak XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;
- VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG** menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan hasil Pemeriksaan Khusus :

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 46 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet.

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :
 - Luka lecet pada kerampang kemaluan.
 - Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.
2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul.

Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum. Maka oleh karenanya Anak yang berhadapan dengan hukum dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbukti perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus dinyatakan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 47 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan kami tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan anak yang berhadapan dengan hukum dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, Bahwa karena mengingat usia anak yang berhadapan dengan hukum yang masih muda dan dalam kerangka Pengadilan Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemberian sanksi dalam perkara pidana bukanlah suatu alat balas dendam, melainkan ditujukan untuk pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar dengan menempatkannya dalam Lembaga Pemasyarakatan maka pelaku dapat menjalani pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari apabila nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa dalam Pengadilan Anak selain tujuan tersebut di atas pemberian sanksi juga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan para anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim berkesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tergolong anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berdampak luas bagi masyarakat di sekitarnya;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 48 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dipertimbangkan di atas diatas, Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 69 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berketetapan akan menjatuhkan pidana bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban XXX malu terhadap lingkungan sekitar dan merusak masa depan Anak Korban XXX

Hal-hal yang meringankan :

- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah masih tergolong anak nakal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, dan meskipun pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Litmas dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat imperatif yang dapat

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 49 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara karena Laporan Litmas tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang para anak yang berhadapan dengan hukumnya adalah anak nakal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut serta dengan melihat status anak yang berhadapan dengan hukum yang masih seorang anak nakal maka Hakim tidak sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan yang supaya dipidana penjara (menjalani pembinaan di LPKA Blitar) namun Hakim akan menerapkan penjatuhan pidana penjara sebagaimana nanti akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena hal ini lebih sesuai, dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) stel seragam pramuka;
- 1 (satu) buah tenk top warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah celana short warna merah;
- 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;
- 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetubuhan terhadap Anak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara anak an. Xxx

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 50 dari 52 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum **Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan **di LPKA BLITAR** dan Pelatihan Kerja di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam pramuka;
 - 1 (satu) buah tenk top warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 51 dari 52 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana short warna merah;
- 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;
- 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetujuan terhadap Anak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara anak an. Xxx

4. Membebani anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh kami FATHUL MUJIB, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ERS LAN ABDILLAH, S.H. dan UZAN PURWADI, S.H. sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan, dengan dibantu GUTOMO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bojonegoro GALUH PRAMUDITA, S.Psi dan dihadapan Anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERS LAN ABDILLAH, S.H.

FATHUL MUJIB, S.H.,M.H.

UZAN PURWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUTOMO

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 52 dari 52 Hal.